

KRISIS LEGITIMASI PEMERINTAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Oleh

Ayuk Wulandari, Desty Puteri Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

Email : Ayukwulandari1310@gmail.com Destyputeri68@gmail.com

Abstrak

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang menjadi tempat tata kerja dari alat-alat kelengkapan Negara secara komprehensif untuk mencapai tujuan Negara. Negara wajib melindungi hak-hak masyarakatnya termasuk hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pada 12 Maret 2020 Indonesia terkena wabah pandemi Covid-19 yang telah mendunia. Pemerintah mengambil sejumlah langkah serta kebijakan untuk menangani pandemi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau seberapa efektif kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 dan efeknya terhadap legitimasi kepada pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian kami yaitu, pengaruh kebijakan pemerintah selama pandemi terhadap legitimasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akibat legitimasi pemerintah dari kebijakan selama masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Legitimasi, Penanganan Covid-19, Pemerintah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara, Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.¹

Mengenai persoalan tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Yang mana menurut Abraham Lincoln, adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan dalam sebuah negara yang menyangkut kesetaraan hak maupun keputusan pemerintah yang mempengaruhi hidup warga negara. Selain itu, Indonesia juga sebagai Negara Hukum (nomokrasi), artinya pada saat yang bersamaan menganut asas kedaulatan rakyat dan berprinsipkan demokrasi. Hal tersebut dilandasi pengertian bahwa dengan dianutnya kedaulatan rakyat, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjalankan konsekuensi untuk membentuk pemerintahan (*role the government*) dan menentukan atau memilih individu-individu sebagai wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan

tersebut melalui pemilihan berkala yang kompetitif. Demokrasi tidak hanya bersegi politis saja, melainkan harus dimengerti sebagai konsekuensi kedaulatan rakyat dalam berbagai bidang untuk ikut berpartisipasi menentukan jalannya pemerintahan, walaupun memang dalam ranah hukum tata negara dan politik lebih mengedepankan pembahasan - pembahasan seputar demokrasi politik saja. Kedaulatan rakyat dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dimana keduanya saling bersinergi dalam suatu sistem pemerintahan sebagai sarana kontrol. Dalam sebuah negara demokrasi pemerintah juga mempunyai peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, baik dari sisi Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan²

Pada bidang kesehatan, pemerintah menjamin kesehatan warga negara dari berbagai macam penyakit baik penyakit *endemic* maupun *pandemic*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pandemi *Corona virus disease 2019* (Covid-19) di Indonesia yang berasal dari Wuhan, China. Awalnya virus tersebut adalah wabah endemik di Cina. Namun pada 12 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai wabah pandemik. Selanjutnya, pada 27 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan dengan membatasi laju perjalanan ke Hubei dan Wuhan guna mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Akan tapi, kasus ini kian melonjak di negara-

¹Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, 2002 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 13

² Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016 "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi"

negara Asia. Termasuk di Indonesia, pada tanggal 2 maret 2020 kasus pertama ditemukan di Indonesia, tepatnya di Depok, Jawa Barat yang mana kontak awalnya terjadi pada pasien di suatu acara di Jakarta, dengan seorang laki-laki Jepang yang tinggal di Malaysia. Pemerintah daerah Jawa barat dengan cepat langsung mengisolasi pasien Covid-19 tersebut ke rumah sakit untuk mendapat penanganan terbaik serta meminimalisir adanya penyebaran yang meluas. Sementara Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengambil Langkah dengan menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta guna membatasi orang Jakarta dan orang luar wilayah Jakarta untuk melakukan mobilitas, mengingat pasien pertama terjangkit dari Jakarta.³

Dalam penanganan wabah penyakit di dunia, Anthony de Mello pernah mengingatkan bahwa jumlah korban bisa menjadi lima kali lipat, kalau terjadi ketakutan di saat terjadi wabah penyakit. Seribu orang menjadi korban karena sakit, sedangkan empat ribu orang menjadi korban karena panik.²

Berkaca pada hal tersebut, komunikasi adalah bagian terpenting dalam menghadapi ancaman pandemi. Kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat dan agar penanganan dapat berjalan lancar. Salah satu instruksi yang

diberikan Presiden Joko Widodo adalah Pemerintah harus menunjukkan bahwa Pemerintah serius, Pemerintah siap, dan Pemerintah mampu untuk menangani *outbreak* ini. Persepsi tentang kesiapan dan keseriusan Pemerintah perlu disampaikan kepada publik melalui penjelasan yang komprehensif dan berkala, dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah.⁴ Tetapi realitanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi membuat bingung masyarakat. Yaitu dengan adanya perubahan kebijakan dari PSBB kemudian PSBL hingga akhirnya ditetapkan *new normal life* yang pada akhirnya, hal ini menyebabkan kasus semakin melonjak. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat serta pengaruhnya terhadap legitimasi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari legitimasi yaitu keyakinan mengenai hak untuk memerintah. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk meninjau seberapa efektif kebijakan yang diambil oleh

D. Tinjauan Pustaka

³ Ririn Novianti Putri, Jambi, 2020, *Indonesia dalam menghadapi pandemic covid 19*, hlm 1

⁴ (Mello, A. D. (1997). *The heart of the enlightened: a book of story meditations*. Glasgow: Fount Paperbacks)

⁵ Kantor Staf Presiden, (Jakarta, Maret 2020) *Penanganan Covid – 19 protokol dan komunikasi*

1. Legitimasi

Pemikiran terkait legitimasi merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern yang terwakili pada janji Rosseau dalam *Social Contract* memperlihatkan otoritas politik dikatakan sah. Pemikiran legitimasi dalam perspektif modern dikembangkan oleh Max Weber yang berasumsi bahwa legitimasi harus memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan. Maka dari itu, pemerintah atau negara dianggap sah apabila memiliki hak untuk memerintah. Max Weber juga memberikan empat alasan untuk memperoleh legitimasi bagi setiap tatanan sosial, yakni ; (1) tradisi; (2) pengaruh; (3) rasionalitas nilai dan (4) legalitas.

Konsep legitimasi berkaitan dengan peran legitimasi kehidupan sosial terlebih dalam terbentuk dan bertahannya wewenang. Pada pengertian mendasar terkait legitimasi adalah tentang hubungan sosial tertentu yang dikukuhkan sebagai hal yang benar dan tepat secara moral. Legitimasi merupakan status atau kondisi yang terjadi ketika nilai suatu entitas adalah sama dan sebangun dengan masyarakat. Legitimasi merupakan proses yang mengarah sebuah organisasi yang dipandang sah. Organisasi yang menerapkan batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing kegiatan

yang dianggap sah. Sementara Max Weber berpendapat bahwa legitimasi adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap pemegang kekuasaan karena legitimasi adalah keyakinan mengenai 'hak untuk memerintah', keyakinan pada legitimasi. Artinya rakyat menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan siap mematuhi kebijakan tersebut. Maka pemerintahannya bisa dikatakan mempunyai legitimasi kekuasaan. Legitimasi tersebut dapat dilihat dari seberapa besar manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta sejauh mana rasa keadilan yang mampu diciptakan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat.⁶

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan, Para pemegang kewenangan, yaitu partai politik, rezim, dan pemerintahan, adalah objek legitimasi dan subjeknya adalah masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah

⁶ Ahmad Sahide, "Krisis Legitimasi Politik Donald Trump Sebagai Ancaman Dalam Politik Global"

teori-teori, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷

B. Cara Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menganalisis studi kepustakaan dari *jurnal online* tentang hukum tata negara, serta dilakukan dengan membaca artikel ilmiah tentang penerapan kebijakan pemerintah di era pandemi. Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari jurnal dan artikel yang di olah dengan pemikiran penulis sendiri.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Penelitian deskriptif-kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan angka, tetapi dengan penghayatan terhadap objek yang dikaji secara normatif.

PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN

Dunia diancam dengan munculnya virus yang berasal dari Wuhan, China, yaitu Covid-19. Virus ini awalnya menjadi virus endemi di Negara China. Namun karena mobilitas penduduk China yang padat dan populasinya yang berada di seluruh dunia membuat virus ini menjadi wabah dunia/pandemi. Selain latar belakang tersebut, virus ini juga dapat ditularkan

melalui *droplets* bahkan *airbone* yang sangat memungkinkan terjadinya penularan secara mudah.

Pada awal masuknya virus ini di Indonesia nampak bahwa pemerintah tidak serius untuk menghadapi virus ini. Hal ini dapat kita ketahui dari pernyataan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang memicu kontroversi. Beliau mengatakan bahwa; “Kami berhutang pada Tuhan. Kami tidak mengharapkan hal-hal seperti itu sampai ke Indonesia”.⁸Pernyataan tersebut memicu pertanyaan sendiri bagi para professional di bidang kesehatan dan tanpa disadari hal itu juga yang menyebabkan legitimasi pemerintah sendiri menjadi turun. Pernyataan tersebut memicu pertanyaan sendiri bagi para professional di bidang kesehatan dan tanpa disadari pernyataan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut menyebabkan legitimasi pemerintah sendiri menjadi turun karena dinilai menganggap sepele permasalahan covid 19. Di Indonesia Sejak kasus pertama Covid-19 pada 12 Maret 2020, ratusan ribu orang telah terinfeksi, ribuan orang meninggal dunia, dan jutaan orang telah merasakan dampak negatif lainnya dari wabah tersebut. Sejumlah negara telah menerapkan *lockdown* di negara masing-masing untuk mengurangi angka penularan. Namun di waktu yang bersamaan juga jumlah orang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan hingga sekarang kurvanya terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data satuan tugas penanganan covid-19 menunjukkan *update*

⁷ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24

⁸ Demas Justicia, Gerakan perubahan, 22 Maret 2020, “*Malapetaka Penanganan Covid-19 di Indonesia*”

perkembangan kasus pada (4/11/2020) dengan jumlah kasus aktif sebanyak 63.894 (21,1%) penambahan kasus perhari nya 3.992 kasus baru, jumlah kasus meninggal 11.151 (3,7%) dan jumlah kasus sembuh sebanyak 3.435 (75,3%) data ini juga menunjukkan daerah dengan jumlah kasus terbanyak di pegang oleh Surabaya dan disusul dengan DKI Jakarta yang merupakan red zone.⁹

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penularan virus ini, baik sosialisasi melalui media sosial dengan menaikan tagar #dirumahaja, atau melalui Badan Kesehatan Masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat agar tidak terpapar virus ini. Pemerintah juga mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lewat kebijakan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.¹⁰

Selain itu pemerintah juga membatasi laju mobilitas antar kota dan provinsi guna meminimalisir jumlah orang yang terkena virus ini. Selain membatasi mobilitas antar daerah atau provinsi, pemerintah juga menutup sejumlah sekolah dan beberapa pusat pembelanjaan. Hal ini cukup menghambat keberlangsungan hidup

masyarakat karena sejatinya masyarakat adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membantu masyarakat secara finansial maupun melalui bantuan-bantuan seperti, pada klaster pendidikan, pemerintah memberi bantuan kuota sekolah untuk siswa siswa yang kesulitan membeli kuota, pada klaster pekerjaan, pemerintah memberikan bantuan kartu prakerja untuk mengasah kemampuan masyarakat selama pandemi dan juga membantu para pekerja yang terkena PHK karena imbas dari WFH (*work form home*). Namun sayang justru kebijakan PERPU ini juga dikritik oleh masyarakat tentang anggaran PERPU yang disalurkan dari pejabat tidak boleh dipidana yang artinya disitu muncul potensi untuk terjadinya korupsi. Hal ini yang membuat banyak rakyat untuk berpikir panjang dan membuat kepercayaan kepada pemerintah menjadi berkurang.

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang menjadi tempat tata kerja dari alat-alat kelengkapan Negara secara komprehensif untuk mencapai tujuan Negara.¹¹ Namun Kebijakan pemerintah yang lainnya juga dengan mentransisi masa PSBB menjadi masa *New normal life*/kebiasaan baru, hal ini membuat risau sejumlah masyarakat karena jumlah kasus di indonesia terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang melonjakan pesat pada bulan september, pemerintah kembali mengambil langkah PSBB untuk meminimalisir penyebaran virus, namun masyarakat mengalami kebingungan atas

⁹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 “*Analisis Data Covid Update per 04 oktober 2020*”

¹⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹¹ Soehino, S.H, 1998, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, hlm 224

kebijakan ini karena perubahan Fase transisi yang cepat dari PSBB-*New normal* hingga kembali lagi menjadi PSBB, masyarakat yang sudah bisa kembali berkegiatan di masa new normal kini kembali di rumahkan dan dilarang untuk bepergian, hal itu menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia, padahal dalam upaya ini, pemerintah perlu mempunyai legitimasi dari masyarakat. Tampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah banyak menimbulkan kontra di masyarakat sehingga banyak masyarakat berdemo yang kemudian penyebaran Covid-19 ini menjadi lebih banyak lagi, seperti DPR membuat produk hukum yang kontroversi seperti UU ciptaker, UU minerba, yang justru timbul aksi unjuk rasa yang membuat timbulnya klaster-klaster baru dan memuat kurva korona di Indonesia menjadi curam yang membuat kebijakan PSBB ini menjadi tidak efektif.

Max Weber berpendapat bahwa legitimasi adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap pemegang kekuasaan karena

Dengan adanya legitimasi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diterima dan diterapkan di tengah masyarakat.. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandemi ini justru di anggap kurang efektif karena kurva kasus covid 19 perbulannya kian meningkat, disisi lain pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan diluar penanganan covid 19 sehingga masyarakat meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani wabah ini. Hal ini menimbulkan legitimasi. yang mana masyarakat tidak lagi mempercayai

legitimasi adalah keyakinan mengenai ‘hak untuk memerintah’, keyakinan pada legitimasi. Artinya rakyat menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan siap mematuhi kebijakan tersebut. Maka pemerintahann bisa dikatakan mempunyai legitimasi kekuasaan. Legitimasi tersebut dapat dilihat dari seberapa besar manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta sejauh mana rasa keadilan yang mampu diciptakan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada masa pandemi covid 19 di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting dalam menangani wabah covid 19. Kebijakan yang diambil pemerintah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena pemerintah di anggap mampu untuk mengatasi dan menangani wabah ini. Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah memerlukan legitimasi dari masyarakatnya, karena

kebijakan yang dibuat pemerintah dan terjadi banyak pelanggaran.

B. Saran

Dalam rangka mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan covid 19 yang lebih luas, pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan *at all cost* seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD), menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat

pengecanaan seperti pembagian masker murah dan juga penerapan PSBB yang pada kenyataannya malah membuat bingung masyarakat akibatnya memunculkan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 selanjutnya diharapkan bisa lebih transparan karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah menyangkut kehidupan masyarakat secara luas, maka dari itu kebijakan yang di ambil pemerintah harus terstruktur dengan rapi serta perhitungan yang matang tentang resiko dan konsekuensinya, karena jika salah langkah akan menyebabkan semakin lunturnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2002 . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstisusi Mahkamah Konstitusi .2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*.
- Ririn Novianti Putri. 2020 . *Indonesia dalam menghadapi pandemic covid 19*. Jambi.
- Mello, A. D. 1997. *The heart of the enlightened a book of story meditations*. Glasgow: Fount Paperbacks.
- Kantor Staf Presiden. 2020. *Penanganan Covid – 19 protokol dan komunikasi*. Jakarta.
- Ahmad Sahide. 2019. *Krisis Legitimasi Politik Donald Trump Sebagai Ancaman Dalam Politik Global*. Jurnal Sospol Vol-5.
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gerakan perubahan. 2020. *Malapetaka Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Dema Justicia.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. *Analisis Data Covid Update per 04 Oktober 2020*.
- Soehino, S.H. 1998. *Ilmu Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

